



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Dth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**Jul Hamza Kasongat**, bertempat tinggal di Kellu, Kecamatan Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk sementara waktu (USW) beralamat di jalan Baru KPU, Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Dth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dari Plh. Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tanggal 23 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sebagai kuasa dari KALSUM SANAKY selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
- Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhum Ismail Kasongat, yang meninggal dunia di Geser pada tanggal 4 Desember 2017, sesuai Akte Kematian Nomor : 8105-KM-04012018-0001
- Bahwa sebelumnya Almarhum Ismail Kasongat telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2017 Almarhum telah menikah dengan seorang istri yang bernama Kalsum Sanaky yang telah mengalami kesakitan jiwa dan mempunyai 2 orang anak yaitu Jul Hamzah Kasongat dan Nurul Fadila Kasongat (masih dibawah umur/belum cakap melakukan perbuatan hukum).
- Bahwa Ibu Kalsum Sanaky mengalami cacat/sakit jiwa, sebagaimana uraian posita sebelumnya, maka saya bertindak sebagai kuasa, sesuai surat Kuasa Insidentil tertanggal 23 Februari 2022 untuk mendapatkan penetapan pengadilan sebagai ahli waris/ wakil dalam pengurusan hak Taspen dari Almarhum Ismail Kasongat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.
- Bahwa untuk keperluan pengurusan pencairan hak atas TASPEN dimaksud, sebagai hak dari Almarhum Ismail Kasongat, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Bula, Cq. Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa Permohonan Pemohon diperlukan Surat Penetapan agar ditetapkan sebagai wakil atau kuasa untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Taspen.

- Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (JUL HAMZAH KASONGAT) sebagai Ahli Waris dari ISMAIL KASONGAT, yang meninggal dunia, di Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 4 Desember 2017, sesuai Akte Kematian Nomor : 8105-KM-04012018-0001;
3. Menetapkan Pemohon berhak dan layak untuk mengurus segala sesuatu hal yang berhubungan dengan hak TASPEN tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kalsum Sanaky, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jul Hamza Kasongat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kecamatan Seram Timur Nomor 139/10/IX/2005 atas nama Ismail Kasongat dan Kalsum Sanaki, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8105020401180004 atas nama Kepala Keluarga Kalsum Sanaky, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105-LT-16032022-0010 atas nama Kalsum Sanaky, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105-LU-04122015-0030 atas nama Jul Hamza Kasongat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105-LU-04122015-0032 atas nama Nurul Fadila Kasongat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-04012018-0001 atas nama Ismail Kasongat, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Pemerintah Negeri Kellu Nomor 04/PNKL/II/2022 yang menerangkan Ismail Kasongat telah meninggal dunia



yang memiliki istri bernama Kalsum Sanaky yang mengalami gangguan jiwa dan 2 (dua) orang anak, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 821.146 tahun 2003 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Guru Daerah Otonom, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 821.12/SK-PNS/242/2003 tentang Pengangkatan Ismail Kasongat menjadi Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 823.3/SK/69/2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ismail Kasongat, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 823.2/147/SK/2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Seram Bagian Timur atas nama Ismail Kasongat, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ismail Kasongat, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Departemen Agama, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ternate atas nama Ismail Kasongat, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Ismail Kasongat, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) atas nama Ismail Kasongat, selanjutnya diberi tanda P-17;

Alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diberikan meterai dengan cukup dan disesuaikan fotokopi tersebut dengan aslinya, alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herlina Rosdiana Rumakat, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Almarhum Ismail Kasongat setelah Almarhum Ismail Kasongat menikah dengan Kalsum Sanaki karena Kalsum Sanaky adalah bibi dari Saksi sehingga pernah tinggal bersama;
  - Bahwa Almarhum Ismail Kasongat dan Kalsum Sanaky pernikahannya telah mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu Jul Hamza Kasongat dan Nurul Fadila Kasongat;
  - Bahwa Almarhum Ismail Kasongat telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Kalsum Sanaky sedang mengalami depresi atau sakit jiwa;
  - Bahwa Almarhum Ismail Kasongat bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil di SD Alhilal Kellu;
  - Bahwa Pemohon bertujuan untuk mencairkan dana Taspen milik almarhum Ismail Kasongat;
  - Bahwa Pemohon membutuhkan biaya untuk adik Pemohon bersekolah dan Pemohon memperbaiki rumahnya;
  - Bahwa permohonan Pemohon ini tidak maksud melawan hukum;
2. Saksi Ye Idrus Boften, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Almarhum Ismail Kasongat setelah Almarhum Ismail Kasongat menikah dengan Kalsum Sanaki karena Kalsum Sanaky adalah bibi dari Saksi sehingga pernah tinggal bersama;
  - Bahwa Almarhum Ismail Kasongat dan Kalsum Sanaky pernikahannya telah mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu Jul Hamza Kasongat dan Nurul Fadila Kasongat;
  - Bahwa Almarhum Ismail Kasongat telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2017;
  - Bahwa saat ini Kalsum Sanaky sedang mengalami depresi atau sakit jiwa;
  - Bahwa Almarhum Ismail Kasongat bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil di SD Alhilal Kellu;
  - Bahwa Pemohon bertujuan untuk mencairkan dana Taspen milik almarhum Ismail Kasongat;
  - Bahwa Pemohon membutuhkan biaya untuk adik Pemohon bersekolah dan Pemohon memperbaiki rumahnya;
  - Bahwa permohonan Pemohon ini tidak ada maksud melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Taspen milik Bapaknyanya yaitu Almarhum Ismail Kasongat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dataran Hunimoa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya dan telah diperiksa dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon serta telah diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini yang telah diberikan tanda P-1 dan P-2, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Namalomin, Desa Kilwaru, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kecamatan Seram Timur atas nama Ismail Kasongat dan Kalsum Sanaky menerangkan bahwa Almarhum Ismail Kasongat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kalsum Sanaky dan pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil, tetapi keterangan surat tersebut hanya digunakan untuk menerangkan Almarhum Ismail Kasongat telah menikah dengan Kalsum Sanaky, sehingga informasi selebihnya hanya sebagai pendukung saja karena harus didukung oleh alat bukti lain yang secara khusus menerangkan bahwa Ismail Kasongat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu keluarga Nomor 8105020401180004 atas nama kepala keluarga Kalsum Sanaky, alat bukti surat bertanda P-5, P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kalsum Sanaky, Jul Hamza Kasongat dan Nurul Fadila Kasongat menerangkan bahwa Kalsum Sanaky adalah kepala keluarga dari Jul Hamza Kasongat dan Nurul Fadila Kasongat dan Ismail Kasongat adalah ayah dari Jul Hamza Kasongat dan Nurul Fadila Kasongat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-04012018-0001 atas nama Ismail Kasongat menerangkan bahwa Ismail Kasongat lahir di Keffing pada tanggal 13 Desember 1964 dan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepala Pemerintah Negeri Kellu Nomor 04/PNKL/II/2022 menerangkan bahwa Ismail Kasongat adalah penduduk Negeri Kellu yang mana telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2017 dan masih memiliki seorang Istri Bernama Kalsum Sanaky yang sedang mengalami gangguan jiwa (mental) dan 2 (dua) orang anak kandung Bernama Jul Hamzah Kasongat dan Nurul Fadila Kasongat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 821.146 tahun 2003 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Guru Daerah Otonom menerangkan bahwa Ismail Kasongat telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 821.12/SK-PNS/242/2003 menerangkan bahwa Ismail Kasongat telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Desember 2003;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-12, P-13, P-14 dan P-15 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur dan Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara serta menerangkan bahwa Ismail Kasongat adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah dinaikkan pangkatnya beberapa kali yang mana terakhir kali dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda III/a dalam jabatan Guru Pertama Ak. (165,575) sesuai alat bukti surat bertanda P-14 serta Ismail Kasongat telah memenuhi segala syarat pendidikan Program D.II/Guru Bidang Studi untuk mengajar di Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar (MI/SD) sesuai alat bukti surat bertanda P-15;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-16 berupa fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Ismail Kasongat menerangkan bahwa Ismail Kasongat adalah peserta asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (Persero) sejak tanggal 1 Desember 2001;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-17 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) atas nama Ismail Kasongat menerangkan bahwa Ismail Kasongat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah dicabut perbantuannya dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur karena Ismail Kasongat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan Saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Ismail Kasongat dan Kalsum Sanaky adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Juli 2005 yang telah dilaksanakan secara agama Islam dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur;
- Bahwa Almarhum Ismail Kasongat dan Kalsum Sanaky selama menikah telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Jul Hamza Kasongat (Pemohon) dan Nurul Fadila Kasongat;
- Bahwa Almarhum Ismail Kasongat telah meninggal dunia pada 4 Desember 2017 pada usia 53 (lima puluh tiga) tahun;
- Bahwa keadaan kesehatan Kalsum Sanaky pada saat ini dalam keadaan sakit jiwa/mental, sehingga tidak dapat bertindak sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Ismail Kasongat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil guru di Sekolah Dasar Alhilal Kellu Kecamatan Seram Timur yang telah terdaftar sebagai peserta Taspen pada PT Taspen (Persero) sejak tanggal 1 Desember 2001;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :”perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa Almarhum Ismail Kasongat telah menikah dengan Kalsum Sanaky pada tanggal 22 Juli 1922 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur sebagaimana yang tercantum dalam alat bukti surat bertanda P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Herlina Rosdiana dan Saksi Ye Idrus Boften menunjukkan bahwa pernikahan antara Almarhum Ismail Kasongat dan Kalsum Sanaky telah dilakukan secara agama islam yang mana menurut alat bukti surat bertanda P-1 dan P-3, Almarhum Ismail Kasongat dan Kalsum Sanaky beragama Islam, dengan demikian, pernikahan antara Ismail Kasongat dan Kalsum Sanaky adalah sah menurut hukum agama islam;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/duda menyebutkan bahwa “apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri) nya untuk Pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda”;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “yang berhak mendapatkan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah janda/duda dari peserta dan janda/duda dari penerima pensiun”;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “yang berhak mendapatkan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah yatim piatu dari peserta dan yatim piatu dari penerima pensiun”;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah ister/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syaria'h;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon untuk menetapkan Pemohon (Jul Hamza Kasongat) sebagai Ahli Waris dari Ismail Kasongat, yang meninggal dunia, di Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 4 Desember 2017, sesuai Akte Kematian Nomor : 8105-KM-04012018-0001;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan tersebut pada pokoknya meminta Jul Hamza Kasongat ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Ismail Kasongat, selanjutnya, Pemohon dan Almarhum Ismail Kasongat berdasarkan bukti surat yang diajukan persidangan adalah beragama Islam, sehingga penetapan ahli waris terhadap Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tidak berwenang untuk menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhum Ismail Kasongat, dengan demikian, petitum angka 2 permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 permohonannya memohon untuk ditetapkan Pemohon berhak dan layak untuk mengurus segala sesuatu hal yang berhubungan dengan hak TASPEN tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 sampai dengan P-15 menerangkan bahwa Almarhum Ismail Kasongat adalah seorang Guru Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya, berdasarkan bukti surat bertanda P-16 menerangkan bahwa Almarhum Ismail Kasongat adalah peserta Taspen, dengan demikian, Almarhum Ismail Kasongat dan keluarganya berhak atas tabungan pensiun dan hari tua dari PT. Taspen;

Menimbang, bahwa tabungan pensiun dan hari tua pada pokoknya dapat dicairkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah pensiun ataupun meninggal dunia, selanjutnya, berdasarkan bukti surat bertanda P-8 telah menerangkan bahwa Almarhum Ismail Kasongat yang mana seorang Pegawai Negeri Sipil telah meninggal dunia, dengan demikian, keluarga Almarhum Ismail Kasongat dapat mencarikan dana tabungan pensiun dan hari tua milik Almarhum Ismail Kasongat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, Almarhum Ismail Kasongat telah menikah dengan wanita bernama Kalsum Sanaky dan berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-6 dan P-7 Almarhum Ismail Kasongat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kalsum Sanaky telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Jul Hamza Kasongat dan Nurul Fadila Kasongat, oleh karena Almarhum Ismail Kasongat telah meninggal dunia, maka orang yang berhak untuk mencairkan dana tabungan pensiun dan hari tua milik Almarhum Ismail Kasongat adalah Kalsum Sanaky, akan tetapi berdasarkan bukti surat bertanda P-9 menerangkan bahwa Kalsum Sanaky sedang sakit jiwa/mental yang mana sesuai dengan keterangan Saksi Herlina Rosdiana Rumakat dan Saksi Ye Idrus Boften;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan permohonan ini, Pemohon selaku anak kandung dari Almarhum Ismail Kasongat dan Kalsum Sanaky juga telah mengajukan permohonan untuk menjadi kuasa insidentil dari Kalsum Sanaky, karena Kalsum Sanaky tidak dapat mengurus permohonan ini dan pencairan dana tabungan pensiun dan hari tua milik Almarhum Ismail Kasongat, sehingga sangat berdasar Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus dan menerima segala hak-hak milik Almarhum Ismail Kasongat di PT. Taspen, dengan demikian, petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 permohonan Pemohon yang berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena perkara perdata permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian, Petitum angka 4 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, maka permohonan Pemohon adalah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon Jul Hamza Kasongat berhak untuk mengurus dan menerima segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Taspen milik Almarhum Ismail Kasongat pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Ambon;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Sudirman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H.

Sudirman, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Permberkasan ATK.....	Rp80.000,00
3. Biaya PNBP Relas Panggilan.....	Rp10.000,00
4. Biaya Relas Panggilan.....	Rp80.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00
7. Materai.....	Rp10.000,00
Jumlah :	Rp230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	